



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

KUSPITA RINI BINTI ASMADI, NIK 6201066108860001, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Kampung Ujung, RT 001 RW 001, Labuan Bajo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email kuspitarinikuspitarini@gmail.com selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

JUFRY BIN HUNCHIANG, tempat dan tanggal lahir Bele, 03 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di PT Wanasawit Subur Lestari 1, RT - RW -, Desa Amin Jaya, Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lbj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nita/Magepanda, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/IV/2013, tertanggal 15 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di desa Wolo Bele, kecamatan Kota Baru kabupaten Ende selama 6 Tahun, kemudian di tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Amin Jaya, kecamatan Pangkalan Banteng, kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah selama 5 tahun dan sudah di karuniai 3 orang anak bernama: a) Kajran Sadukhta usia 10 tahun; b) Fadly Sutan Bahri usia 9 tahun; c) Muhammad Faqih usia 3 tahun; Kedua anak tersebut Kajran Sadukhta dan Fadly Sutan Bahri ikut bersama Termohon, sedangkan anak Muhammad Faqih ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 1) Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain dari Maumere, Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain dari handphone milik Tergugat;
- 2) Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai merubah sikap dengan kurangnya nafkah lahir Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap tetapi Tergugat acuh;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa puncaknya, pada Februari tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dari Kalimantan Tengah, Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari handphone milik Tergugat, Penggugat membuka semua isi chattingan dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut, karena Penggugat sakit hati kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan pindah tempat tinggal di Labuan bajo, kabupaten Manggarai barat;
- 4) Bahwa dari berpisah pada Februari tahun 2024 Tergugat tidak pernah pernah menghubungi Penggugat baik secara langsung maupun lewat media sosial, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
 4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswastadengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jufry bin Hunchiang) terhadap Penggugat (Kuspita Rini binti Asmadi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil ;

Bahwa atas penasehatan oleh Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara;

Bahwa pencabutan gugatan dilakukan sebelum pembacaan surat gugatan oleh karena itu, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatannya telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan berhasil yang kemudian Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), sehingga pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam siding Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Adhi Danial Hamid, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera Pengganti,

Adhi Danial Hamid, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	196.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)